

**PRAKTIK PERWALIAN NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN
YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten
Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NURIYAH MUHLISIN NALAHUDIN
NIM. 2011115074

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**PRAKTIK PERWALIAN NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN
YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten
Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NURIYAH MUHLISIN NALAHUDIN
NIM. 2011115074

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nuriyah Muhlisin Nalahudin**

NIM : **2011115074**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“(Praktik Perwalian Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Studi kasus di Wilayah KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 21 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Nuriyah Muhlisin Nalahudin
NIM. 2011115074

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag

Perum Griya Sejahtera No. 1 Rt. 06 Rw. 04 Tirto - Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Nuriyah Muhlisin Nalahudin
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di- PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **NURIYAH MUHLISIN NALAHUDIN**
Nim : **2011115074**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
Judul : **PRAKTIK PERWALIAN NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN
YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BUALAN (Studi Kasus di
KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 ⁰⁴2022

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag

NIP. 197311042000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161
Website : <http://iain.pekalongan.ac.id> e-mail : info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **Nuriyah Muhlisin Nalahudin**
NIM : **2011115074**
Judul : **Praktik Perwalian Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir
Kurang Dari Enam Bulan (Studi Kasus di KUA Kecamatan
Wonokerto Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari 27 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima
sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Hasan Bisvri, M.Ag
NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP. 197309032003121001

Penguji II

Kholil Said, S.H.I., M.H.
NIP. 198604152019031005

Pekalongan, 3 November 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ̄ = a
إ = i	اي = ai	إ̄ = i
أ = u	أو = au	أ̄ = u

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar' atun jamilah
Ta Marbutah dilambangkan dngan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fatimah.

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda gminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang dibri tanda syaddad tersbut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbana

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyaah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al-qamar

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu

شيء ditulis syai'un

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridlo Allah SWT, dan Sholawat kepada Rosulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Achmad Zubaidi dan Ibunda tercinta Nur Aini, yang selalu mendoakan dan memotivasi anak-anaknya, semoga menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah serta sukses di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan hidup serta kasih sayangnnya kepada orang tua kami.
2. Keluarga besar H. Anwar dan kakak-kakak serta adik-adik ibu saya Kastipah, Junikha, Nis Ghoni dan untuk anak-anak dari saudara ibu saya Nanik, Indanah, Enisah, Rukhayati, Maesaroh, Maghiroh dan lain sebagainya yang tak bisa saya sebut satu persatu.
3. Sahabat terbaikku satu jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang selalu membrikan motivasi, semangat dan dukungan terutama Ahmad Zahidin S.H., Nazilul Muttaqin S.H., Umar Al-Faruq S.H., Ahmad Mas'ud S.H., Jamaluddin Ridwan. S.H., M. Zulkarnain S.H., Shona Sofyunnuha S.H dan sebagainya yang tak bisa saya sebut satu persatu.
4. Semua teman-temanku yang baik hati dan perhatian serta pembaca yang budiman.
5. Masyarakat yang memberikan motivasinya dalam menjalani kehidupan .
6. Guru-Guru saya yang memberikan bekal dalam mencari ilmu.
7. Semua tetangga-tetanggaku yang baik dan ramah.
8. Teman-temanku semua dari teman rumah maupun teman sekolah dari SD hingga akhir hayyat.

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S Al-Hujurat [49]: 13)

ABSTRAK

Nuriyah Muhlisin Nalahudin, 2011115074, Praktik Perwalian Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Studi kasus di KUA Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Strata Satu (S1), Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 2022. Pembimbing Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag.

Wali nikah bagi anak perempuan hasil dari pernikahan siri adalah polemik bagi Kantor Urusan Agama, dikatakan polemik atau masalah karena pernikahan nikah hamil yang mana menjadikan anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan orang tua. Salah satunya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto. Kepala KUA sebagai pemimpin dan penanggung jawab di KUA Kecamatan Wonokerto memiliki kebijakan mandiri dalam menetapkan siapa wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil nikah hamil. Penelitian dengan judul “Praktik Perwalian Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan”, memiliki rumusan masalah, apa dasar hukum yang digunakan oleh kepala KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dan bagaimana praktik penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di wilayah KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1).mengetahui dasar hukum perwalian nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan yang digunakan oleh kepala KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. 2) mengetahui praktik penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di wilayah KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode *field research*.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh bahwa Dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kecamatan Wonokerto dalam menentukan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, adalah menggunakan dasar hukum fiqh munakahat. Dan praktek penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, yaitu dengan cara memeriksa akta kelahiran calon mempelai wanita dengan buku nikah orangtuanya, kemudian dihitung untuk mengetahui asal usul anak tersebut, kemudian di ketahui kelahirannya kurang dari 6 bulan, maka pernikahannya tidak bisa menggunakan wali nasab. sehingga KUA Kecamatan Wonokerto menikahnya dengan menggunakan wali hakim.

Kata Kunci: Qobla sittah, Wali Nikah, Nikah Hamil.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah, kepada Allah SWT, atas nikmat, rahmad, taufiq dan inayahnya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Praktik Perwalian Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang dari Enam Bulan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata, menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negri (UIN) Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Pekalongan,
3. Bapak Mubarak Lc, MA, selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag selaku Dosen pembimbing skripsi.
5. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M,Pd, selaku Dosen wali saya yang selalu meembrikan nasehat dan motivasi.
6. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Ahmad Zubaidi dan Ibunda tercinta Ibu Nur Aini, yang selalu mendoakan dan memotivasi anak-anaknya, semoga menjadi anak-anak yang shalih serta sukses di dunia dan akhirat.

7. Kepada para narasumber yang dengan penuh keikhlasan mau memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
8. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 23 Juni 2022

Penulis


Nuriyah Muthlisin Nalohudin
NIM: 2011115074

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II.....	30
WALI NIKAH	30
A. Wali Nikah	30
B. Nasab Anak.....	40
1. Pengertian Anak	40
2. Status Anak menurut UU, KHI, Fikih	41
3. Status Anak Yang Lahir Sebelum Enam Bulan.....	44
4. Wali Nikah Bagi Anak yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan	45
5. Hukum Qobla Sittah	46
6. Nasab anak qobla sittah	47

BAB III	50
PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN DI KUA WONOKWERTO	50
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan	50
1. Sejarah Singkat Perkembangan KUA.....	50
2. Kondisi dan Letak Geografis KUA Kecamatan Wonokerto	52
3. Kegiatan KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan	56
B. Praktik Perwalian Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Di KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan	57
1. Pendaftaran Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan.....	57
2. Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan.....	59
3. Akad Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan	62
BAB IV	64
ANALISIS WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN DI KUA WONOKWERTO	64
A. Analisis Dasar Hukum Yang Digunakan Kepala KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan Dalam Menentukan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan.....	64
B. Analisis Praktik Perwalian Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Di KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Hukum	70
BAB V.....	75
PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikrar janji (akad) yang ditetapkan oleh agama Islam untuk menghalalkan seorang lelaki memanfaatkan serta menggauli istri dari semula yang diharamkan. Diterangkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk memtaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dua pengertian tersebut serupa halnya pengertian pernikahan yang dijelaskan dalam UU nomor 16 tahun 2019 sebagai salah satu aturan yang mengatur tentang pernikahan, disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan dan membangun rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹ Hal ini telah ditegaskan dalam kandungan surat. Al-Rum: 21.²

Undang-undang nomor 16 tahun 2016 pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa sahnya suatu pernikahan, apabila dilaksanakan dengan memenuhi

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 24-27.

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 572.

ketentuan hukum agama dan kepercayaannya.³ Sedangkan pernikahan yang disahkan menurut agama Islam ialah pernikahan yang memenuhi rukun beserta syarat nikahnya. ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah seluruh unsur yang berkaitan secara langsung dan menyeluruh, maka yang dikatakan sebagai rukun perkawinan ialah segala sesuatu yang harus ada didalam perkawinan, yakni: calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali mempelai perempuan, saksi yang berjumlah dua orang dan *ijab qabul*.

Instrument penting dalam akad nikah adalah seorang wali dari mempelai wanita, wali dalam akad nikah adalah seorang yang berlaku/berbuat mewakili mempelai wanita dalam suatu pernikahan. Wali adalah rukun nikah yang harus ada dalam akad nikah, karena akad pernikahan hanya sah jika dilakukan oleh wali.⁴

Dijelaskan secara lengkap dalam Kompilasi Hukum Islam, mengikuti mayoritas ulama, khususnya Syafi'iyah. Selain keharusan adanya wali dalam pernikahan, KHI juga menjelaskan tentang siapa saja yang memiliki hak perwalian atas mempelai perempuan. Berdasarkan hukum islam wali nikah ada dua yakni wali dari hubungan darah (*nasab*) dan wali yang ditunjuk oleh pemerintah (*hakim*). Islam menetapkan bahwa wali *nasab* adalah wali yang paling berhak atau utama untuk menjadi wali bagi mempelai perempuan.⁵

³ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Dasar Perkawinan, pasal 2.

⁴ Amar Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Analisis Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta, Prenada Media, 2006), hlm. 60-69.

⁵ Amar Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Analisis Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta, Prenada Media, 2006), hlm. 70-80.

Masalah nasab ini berarti juga membicarakan mengenai anak sah dan anak tidak sah. Ketentuan mengenai anak sah telah diatur oleh Undang-undang Perkawinan maupun KHI, namun dari kedua hukum positif tersebut terdapat beberapa hal yang tidak sejalan dengan ketentuan Fiqh, yang nantinya akan berpengaruh terhadap proses penentuan status wali nikah bagi anak atau calon mempelai perempuan yang dimana pihak KUA memiliki wewenang terhadap permasalahan tersebut.⁶

Terdapat kebijakan yang menarik untuk dikaji, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan berkenaan dengan masalah yang muncul dari pernikahan seorang mempelai wanita yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya (*qobla sitah*), Kepala KUA memiliki kebijakan dalam menentukan wali nikah atas anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan. Kepala KUA Kecamatan Wonokerto tidak menyamakan status anak yang lahir kurang dari enam bulan dengan anak yang lahir setelah enam bulan setelah perkawinan orang tuanya.⁷

Masalah ini berawal dari penentuan status anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Lebih dari tiga kasus perkawinan anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan orang tua dengan menggunakan wali hakim atas pernikahan calon mempelai perempuan yaitu : (pasangan LH dengan NY), (pasangan DH dengan SM), (pasangan NA dengan ZF), dan (pasangan AH dengan AR). Jika dipandang dari

⁶ Abdul Gani Abdullah, Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia, cet. Ke-I (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 83.ds

⁷ Muh. Makhfudz Khafidzi, Kepala KUA Kecamatan Wonokerto, Wawancara Pribadi, Wonokerto, 18 Oktober 2021. Pukul. 10.00 WIB.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 99, maka status anak perempuan tersebut adalah anak sah kedua orang tuanya. Namun jika dilihat dari sudut pandang hukum fikih, maka anak tersebut hanya dinaşabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja. Selanjutnya, jika anak perempuan tersebut adalah anak sah keduanya, maka seharusnya ayahnya berhak menjadi wali bagi mempelai wanita dalam perkawinannya. Akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto yakni bapak Muh Makhfudz Khafidzi, S.H.I. menikahkan pasangan calon suami istri pada nama – nama diatas dengan menggunakan wali hakim.⁸

Berdasarkan ulasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah dengan judul **Praktik Perwalian Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Studi kasus di KUA Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apa Dasar hukum yang digunakan oleh kepala KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan?

⁸ Muh. Makhfudz Khafidzi, Kepala KUA Kecamatan Wonokerto, Wawancara Pribadi, Wonokerto, 18 Oktober 2021. Pukul. 10.00 WIB.

2. Bagaimana praktik penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di wilayah KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dalam perspektif UU tahun 1974, KHI, Fikih?

C. Tujuan Penelitian

Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan dasar hukum yang digunakan oleh kepala KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan.
2. Menjelaskan dan menganalisis Praktik perwalian nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dalam perspektif UU tahun 1974, KHI, Fikih.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian akan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum Islam yaitu hukum pernikahan Islam dan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan perwalian nikah bagi anak yang lahir kurang dari

enam bulan. Serta dapat memberikan data dan informasi khususnya tentang perwalian nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini berguna untuk memberikan bermanfaat sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan sebagai kerangka acuan untuk melakukan penyuluhan bagi akademisi pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi kepada perempuan tentang pentingnya suatu proses praktik perwalian dalam pernikahan
- c. Penelitian ini berguna di bidang pendidikan, dapat dijadikan referensi dan sumbangan pemikiran penelitian berikutnya yang masih dalam ruang lingkup yang sama.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang relevan

Penelitian yang relevan peneliti ini akan memaparkan beberapa karya ilmiah, hasil penelitian yang membahas tentang persoalan nikah hamil dan perwalian nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan setelah perkawinan orang tua, untuk memastikan orisinalitas sekaligus untuk mengetahui posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya. Di antaranya adalah:

Ahmad Firdaus Al-Halwani dalam sekripsinya yang berjudul: “Hukum Perkawinan Akibat Hamil di luar Nikah (Studi Perbandingan Imam Asy-Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hanbal)”. Penelitian ini

menggunakan metode normatif dan *library Research*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status hukum perkawinan seorang wanita yang hamil diluar nikah apakah dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Hasil penelitian ini menjelaskan akibat yang muncul dari hukum perkawinan bagi perempuan yang hamil diluar nikah. Persamaan penelitian dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang *qobla sittah*, sedang Perbedaan pada skripsi ini yaitu membahas tentang pemahaman masyarakat tentang konsep *qobla sittah* memiliki hubungan implementasi dari teori yang dipaparkan dalam penelitian mengenai hukum perkawinan akibat hamil diluar nikah atau nikah hamil.⁹

Akbar Baihaky menulis dalam skripsinya yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)” . Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan tujuan penelitian untuk mengetahui hukum perkawinan yang pada saat dilangsungkan akad nikah mempelai perempuan telah hamil akibat perzinaan sebelumnya. Dari hasil penelitian ini bahwa pandangan penghulu terhadap nikah hamil dibolehkan dengan dasar hukum UU. No.1 Tahun 1974 dan KHI pasal 53. Alasan utama para penghulu dalam hal ini, yaitu apabila laki-laki yang mengawinkan wanita hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Persamaan dengan skripsi ini sama-sama membahas wali nikah, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah penelitian ini bertitik

⁹ Ahmad Firdaus Al-Halwani, Hukum Perkawinan Akibat Hamil di luar Nikah (Studi Perbandingan Imam Asy-Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hanbal), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

fokus pada penetapan kebijakan kepala Kantor Urusan Agama dalam menetapkan wali nikah atas anak yang lahir dari kehamilan diluar nikah.

Muchamad Rima Saputra dengan skripsi yang berjudul: “Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Provinsi Lampung)” metode penelitian ini menggunakan *filed Research*. Hasil Penelitian ini bahwa kedudukan anak luar nikah terhadap harta waris menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung adalah pada hakikat dan syariat hukum Islam anak yang lahir di luar nikah tidak mendapatkan harta waris karena nasabnya terputus kepada ayah biologisnya sedangkan kepada ibunya anak tersebut masih ada ikatan nasabnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100. Persamaan dengan skripsi ini yaitu membahas kedudukan status anak sah atau tidak sah. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu penelitian ini bertitik fokus pada teori hukum dari problem yang muncul dimasyarakat dengan tokoh agama sebagai narasumber.

M. Choirul Anwar dan Neng Eri Sofiana dengan judul “Kawin Hamil Dalam Pernikahan Lotre” Metode dalam penelitian ini menggunakan *filed Research*. Hasil penelitian ini adalah pernikahan lotre ini boleh dilakukan, walau pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat para fuqaha terkait kebolehan wanita hamil untuk menikah. Adapun status anak hasil hubungan pra nikah dalam pernikahan lotre ini hanya mendapatkan nasab pada ibunya saja, sehingga jika ia perempuan dan

hendak menikah hanya mendapat perwalian dari wali hakim saja.¹⁰ Persamaanya dalam jurnal ini sama-sama membahas penentuan wali nikah sedang Perbedaan pada jurnal ini pernikahan nya dengan menggunakan sistem lotre atau kawin lotre.

Sari Pusvita dalam jurnal berjudul “Keperdataan Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan” metode penelitian ini yaitu dengan *filed Research*. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa berdasarkan faktor: sosiologi, teknologi, dan peningkatan pengetahuan, hukuman, dan perlindungan hukum bagi anak-anak. Dampak eksplisit adalah hukum jaminan untuk anak-anak yang tidak sah dari status perwakinan orang tuanya. Sebaliknya, yang tersirat akan membuat kebingungan dalam hukum keluarga, jika itu termasuk perzinaan (zina), hidup bersama tanpa perkawinan yang sah (samen leven), dan hubungan bebas lainnya. Dijelaskan dalam hukum Islam bahwa anak yang lahir dari perzinaan tidak memiliki hubungan dengan ayah mereka. Jadi, tidak ada alasan untuk mendapatkan warisan.¹¹ Persamaan dengan skripsi dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang status anak, namun penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian diatas, dimana dalam penelitian ini membahas tentang status anak dalam praktik perwalian nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan sedangkan

¹⁰ M. Choirul Anwar dan Neng Eri Sofiana, Kawin Hamil Dalam Pernikahan Lotre, Jurnal Muslim Heritage. Vol. 5 No 1, Mei 2020.

¹¹ Sari Pusvita, Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan, Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, April 2018. Halaman??

dilihat dari objek penelitiannya terletak di Wilayah KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

2. Kerangka Teori

a. Pengertian Wali Nikah

Wali secara bahasa berasal dari bahasa arab, menurut Ibn Mandzur Wali dalam asma allah SWT bahwa *al-waliyu* artinya adalah yang menolong, *alwaliyu* dan ia adalah yang menguasai sesuatu semuanya yang dipakai didalamnya.¹² Menurut Imam al-Syekh Zainuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Abu Bakr Ibn Abdul Qodir al-Hanafi al-Razi dalam kitabnya Mukhtar al-Shiyah “*Al-walyu* dengan disukunkan huruf lam artinya dekat dan rendah diri atau inferioritas, sedangkan *alwilayah* dengan dikasrohkan hurufnya artinya penguasa, sedangkan *alwilayah* atau *alwalayah* dengan dikasrohkan dan difathakan artinya penolong”. Menurut Imam Sibawaih *alwalayah* dengan difathakan huruf wawu adalah masdar sedangkan kalau dikasroh adalah isim Sedangkan wali nikah menurut Abdurahman al-Jaziri dalam kitab Fiqh ala Madzahib al-Arba’ah: Wali di dalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau kuasanya dan kerabat yang melindungi, sulthan dan penguasa yang berwenang

¹² Kosim, FikihMunakahat dalam kajian filsafat hukum islam dan keberadaanya dalam politik hukum ketatanegaraan indonesia, Raja Grafindo Persada. Cet: 1 2019.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum adalah landasan yang digunakan sebagai acuan melakukan sesuatu, wali dalam pernikahan yang diatur dalam agama islam memiliki dasar hukum, beberapa dalil yang mengisyaratkan adanya wali dalam pernikahan sebagai berikut:

1) Surat al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَمْ زَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (البقرة : ٢٣٢)

Artinya:

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu menghalangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjadi kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itulah lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui (Q.S Al-Baqarah [2]: 232).

2) Surat al-Baqarah (2) ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلِأُمَّةٍ مُّؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ
أَعْجَبَتْكُمْ

Artinya:

Janganlah kamu mengawinkan anak-anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik. Sesungguhnya hamba sahaya mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun ia menarik hatimu (Q.S Al-Baqarah [2]: 221).

3) Surat al-Nur (24) ayat 32:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ وَمَا يُكْمِلُونَ
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya:

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.*¹³

Jumhur ulama yang mewajibkan adanya wali bagi mempelai perempuan dalam suatu pernikahan juga menggunakan hadits sebagai dasar hukum, diantara hadits-hadits tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadits,¹⁴ bunyinya:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان)

Artinya:

Tidak sah nikah, kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil (H.R. Ahmad dan empat Imam Hadits dan telah disahkan oleh Ibnu Madini, Tirmidzi dan Ibnu Hiban).

- 2) Hadits Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi selain al-Nasai

¹³ Dedi Supariyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2011), hlm.41.

¹⁴ Amar Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Analisis Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm.72.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه أبو داود وابن
 ماجه والترمذی)

Artinya:

Baramg siapa diantara perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal (H.R. Abu Dawud, Ibnu majah dan Tirmidzi)

3) Hadits nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah yang mengutip ucapan

Nabi saw:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه
 والدارقطنی)

Artinya:

Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri (H.R. Ibnu Majah dan Daruqutni).¹⁵

Menurut Syafi'iyah dalam kitab khasiyah Qulyubi mengatakan janganlah seorang wanita menikahkan dirinya sendiri baik dengan izin dari walinya maupun tanpa izin dari walinya. Hal ini mengindikasikan hadirnya wali dalam akad tersebut hukumnya wajib.¹⁶

Undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019, dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa “perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.108.

¹⁶ Moh Ali Abdul Shomad Very Eko Atmojo, *Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Fikih Munakahat, AHKAM*, Volume 3 Nomor 1 Juli 2015, hlm 107.

keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas suami istri, jaksas dan suami atau istri".¹⁷ Dalam pasal tersebut mengatur secara implisit bahwa pernikahan tanpa wali maka pernikahannya batal atau dapat dibatalkan.

Kata perwalian digunakan dalam pasal 50 sampai pasal 54, yang pengertiannya bukan wali nikah, tetapi wali sebagai pengampu bagi anak yang dalam pengampuan. Sedangkan masalah wali nikah yang dimaksud dalam pasal 26 di atas dikembalikan ke pasal 2 yang menegaskan bahwa penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah berdasarkan ketentuan hukum agama. Karena pada prinsipnya seorang wanita tidak berhak atau tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri, demikian juga wanita menikahkan wanita lain.¹⁸

c. Macam–Macam Wali Nikah

Wali dalam suatu pernikahan terbagi menjadi lima, yakni: wali nasab, wali hakim, wali *tahkim* dan wali *maula*, wali *mujbir* dan wali *'adol*. adalah sebagai berikut:

1) Wali Nasab

Wali nasab merupakan wali dalam pernikahan karena hubungan darah (keturunan) dengan mempelai wanita yang melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh).¹⁹ Perpindahan hak perwalian dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad* terjadi apabila wali *aqrab* tidak ada atau ada tetapi

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hlm, 65-66.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), hlm.236-248.

dianggap tidak ada karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah.

Adapun urutan secara rinci hak perwalian dalam pernikahan yaitu, sebagai berikut:

- a) Ayah/bapak kandung
- b) Kakek dari ayah
- c) Saudara seibu dan seayah (laki-laki sekandung)
- d) Saudara seayah (laki-laki)
- e) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- f) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g) Anak laki-laki keponakan dari saudara laki-laki sekandung
- h) Anak laki-laki keponakan dari laki-laki saudara laki-laki seayah
- i) Paman (saudara laki-laki ayah) sekandung
- j) Paman seayah
- k) Sepupu laki-laki dari paman sekandung
- l) Sepupu laki-laki dari paman seayah
- m) Saudara laki-laki kakek sekandung
- n) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
- o) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.²⁰

Urutan diatas yang termasuk dalam wali *qarib* yaitu bapak kandung dan apabila bapak tidak ada maka hak kewalian menjadi milik pindah ke kakek. Keduanya memiliki hak berkuasa mutlak

²⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: PT Rajagrafido Persada, 2013), hlm, 67.

terhadap anak perempuan yang akan dinikahkan. Sedangkan wali *ab'ad* adalah wali dalam garis saudara selain ayah dan kakek.²¹

Diterangkan dalam KHI, bahwa wali karena hubungan darah terbagi menjadi 4 golongan. Empat golongan wali ini disebutkan dalam pasal 21 ayat (1) yakni golongan yang harus didahulukan dari golongan yang lain berdasarkan jarak jalur kekerabatan dengan perempuan yang akan menikah. *Pertama*, kelompok saudara laki-laki garis lurus keatas yaitu bapak, kakek dari pihak bapak dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.²²

2) Wali Hakim

Wali hakim ialah seorang wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Rasulullah SAW bersabda:

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya:

Maka hakimlah yang bertindak, menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu majah, dan Nasa'i)

²¹ Amar Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Analisis Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta, Prenada Media, 2006), hlm.75.

²² *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen RI, 2000), hlm, 21.

Orang-orang yang memiliki hak untuk menjadi wali hakim adalah:

- a) Pemimpin tertinggi negara (Sulthan).
- b) Khalifah, penguasa pemerintahan atau hakim nikah yang berwenang untuk menjadi wali.

Apabila tidak dijumpai seseorang yang telah disebutkan diatas maka wali hakim dapat diangkat oleh tokoh masyarakat dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim. Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) Tidak ada wali nasab.
- b) Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*.
- c) Wali *aqrab gaib* atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92.5 km atau dua hari perjalanan.
- d) Wali *aqrab* dipenjara atau tidak bisa ditemui.
- e) Wali *aqrab* nya *adol*.
- f) Wali *aqrab* nya mempersulit.
- g) Wali *aqrab* nya sedang *ihram*.
- h) Wali *aqrab* nya sendiri yang akan menikah.

Peralihan hak wali juga telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) yang menegaskan bahwa “wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adlal* atau enggan. Dan ayat (2) “dalam hal wali

'*adlal* atau enggan wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut."²³

3) Wali *Tahkim*

Wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri.

Dengan mengucapkan tahkim. Wali *tahkim* terjadi apabila:

- a) Wali nasab tidak ada.
- b) Wali nasab *ghaib*, atau berpergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada walinya.
- c) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.

4) Wali *Maula*

Wali *maula* adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri.

5) Wali *Mujbir* dan Wali *Adol*

Yang dimaksud dengan *Mujbir* adalah hak seorang ayah (keatas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan yang dimaksud wali *adol* adalah wali yang *zalim*, yakni wali yang enggan menikahkan anak perempuannya dengan seorang pria yan sederjat.²⁴

d. Syarat-Syarat Wali Nikah

- 1) *Dzukuriyah* atau laki-laki Disyaratkan harus laki-laki dalam wali nikah dapat difahami dari masalah pernikahan, Imam Malik, Imam Syafi, i dan

²³ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: PT Rajagrafido Persada, 2013), hlm, 72.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), hlm.247-252.

Imam Ahmad demikian juga ahli dahir sepakat bahwa wanita tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri dan tidak punya hak kewalian atas wanita lain.

- 2) Syarat kedua adalah *baligh* menjadi salah satu syarat wali nikah mendekati kesepakatan para fuqaha karena dalam masalah perwalian secara umum maupun wali nikah menhendaki harus baligh.
- 3) Syarat yang ketiga adalah berakal, *Al-aql* (berakal) menjadi salah satu syarat menjadi wali adalah disepakati oleh para Imam karena menjadi wali perlu memperhatikan dengan akal orang yang diwalihinya, orang yang tidak berakal tidak mungkin bisa memperhatikan dirinya maupun orang yang diwalihinya .
- 4) Syarat yang keempat merdeka (al-Huriyah) Menurut Ibn Roja dalam kitabnya *al-walayah fi an-nikah* bahwa persyaratan merdeka bagi wali nikah tidak ditemukan perbedaan pendapat para imam madzab maupun yang lainnya kecuali sebuah riwayat dari seorang ulama hanbaliyah yang mengesahkan seorang budak yang menikahkan anaknya dan mereka mengesahkan dengan ijin tuannya.
- 5) Syarat yang kelima Islam Islam menjadi salah satu syarat wali karena : Islam itu tinggi tidak ada yang lebih dari Islam, Allah memulyakan hambah dengan memutus orang kafir sebagai wali orang Islam dengan ijma' ahli ilmu seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Mundir dan pendapat yang muktamad empat madzab fiqh. Apakah seorang kafir bisa menjadi wali bagi anaknya yang muslimah dan apakah sah menikahkannya?

Menurut pendapat yang muktamad dalam hal apapun baik sebagai wali secara umum, maupun wali nikah tetap seorang kafir tidak punya hak atas orang muslim dan muslimah.

- 6) Syarat yang keenam al-adalah Sebagian ulama berpendapat bahwa al-adalah menghendaki tidak adanya fasiq, al-adalah adalah sifat terpuji dan mengarah ke taqwa. Al- Syafi'iyah berpandangan bahwa tidak sebut al-dalah jika wali memiliki perbuatan fasiq, namun sebagian ash-hab tiga imam membolehkan al-adalah memiliki kefasikan.
- 7) Syarat yang tujuh al-rusydu, Secara bahasa al-rusydu sy dengan didhamahkan huruf ra yang bertasydid dengan disukunkan syin atau dibaca fatha dan asalnya kalimat ini menunjukkan makna istiqomah apakah makna lahir dan batin sama saja Yang dimaksud dengan al-rusydu adalah dari al-safih Para ulama berbeda pendapat mengenai al-rusydu menjadi salah syarat menjadi wali nikah.²⁵

e. Nikah Hamil

1) Pengertian Nikah Hamil

Nikah hamil atau kawin hamil (*at-tazawuz bi al-hamil*) adalah pernikahan yang dilakukan dengan wanita dalam keadaan mengandung atau sedang hamil. kehamilan dalam pernikahan tersebut bisa terjadi karena hubungan seks antara mempelai laki-laki dan perempuan

²⁵ Kosim, FikihMunakahat dalam kajian filsafat hukum islam dan keberadaanya dalam politik hukum ketatanegaraan indonesia, Raja Grafindo Persada. Cet: 1 2019.

sebelum menikah ataupun juga bisa dengan laki-laki yang bukan menikahinya.²⁶

2) Dasar Hukum Nikah Hamil

a) Hukum nikah hamil dalam islam

Para ulama' berbeda pendapat mengenai kebolehan atau keabsahan menikahi seorang perempuan yang masih mengandung atau sedang hamil, diantara perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

Imam Syafi'I dan ulama-ulama syafi'iyah berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan dengan seorang perempuan dalam kondisi hamil atau nikah hamil hukumnya adalah boleh dan sah baik menikah dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki lain yang tidak/bukan menghamilinya, seseorang yang hamil diluar nikah atau hamil karena zina tidak memiliki kewajiban ber-*iddah* atau tidak ada masa *iddah* baginya.²⁷

Imam Abu Hanifah atau mazhab hanafi berpendapat hukum menikahi seorang perempuan hamil karena zina atau nikah hamil adalah sah. Menurut Imam Abu Hanifah perempuan yang hamil diluar nikah hanya boleh dinikahi oleh laki-laki yang

²⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), hlm 89.

²⁷ Muhammad Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm 158.

menghamilinya, dan tidak ada masa *iddah* bagi perempuan yang hamil diluar nikah.²⁸

Imam Maliki dan Imam Hambali berpendapat bahwa hukum nikah hamil atau menikahi seorang perempuan yang hamil karena zina adalah tidak sah, baik menikah dengan seseorang yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang tidak/buka menghamilinya. Kecuali dengan syarat telah habis masa *iddah*-nya atau telah melahirkan anak yang dikandung akibat perbuatan zina dan telah melakukan taubat atas dosa yang dia perbuat.²⁹

Dasar dari hukum nikah hamil atau menikahi perempuan pezina adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik dan pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (QS. An-Nur:3)

Dari beberapa pendapat ulama mazhab diatas hukum pernikahan di Indonesia menggunakan pendapat Imam Syafi'I dengan dasar bahwa perempuan yang hamil diluar nikah bukan termasuk perempuan yang haram untuk dinikahi, serta dipandang dari segi kemaslahatan bahwa kebolehan nikah hamil dapat

²⁸ As- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983), hlm. 282

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 45.

menghindarkan dari praktik aborsi bayi yang tidak berdosa, serta adanya kejelasan masa depan bagi bayi yang dilahirkan tak sedikit pula seorang perempuan yang bunuh diri karena frustrasi akibat hamil diluar nikah.³⁰

Terlepas dari hukum kebolehan menikahi seorang perempuan yang hamil diluar nikah, perbuatan zina tetap haram dan dilarang oleh hukum. Dosa dari perbuatan zina adalah dosa kedua orang tua bayi dan bayi yang dilahirkan tetap suci serta tidak ikut bertanggungjawab atas perbuatan kedua orangtuanya.³¹

b) Hukum Nikah hamil dalam KHI

Dasar hukum mengenai hukum nikah hamil diatur didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1 yakni: “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya” didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seseorang boleh melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang sedang hamil atau nikah hamil, dan pada ayat selanjutnya dijelaskan juga bahwa pernikahan tersebut bisa dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran bayi yang sedang dikandung.³²

3) Faktor Terjadinya Nikah Hamil

³⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Ghalis Indonesia, 2010), hlm 61.

³¹ Muhammad Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm 157.

³² Amar Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Analisis Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta, Prenada Media, 2006), hlm 139.

Nikah hamil terjadi karena problem hubungan seks yang tidak didahului dengan upacara pernikahan yang sah dan benar, banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kehamilan diluar nikah, diantaranya adalah:

- a) Seks bebas, seks bebas adalah faktor pertama terjadinya kehamilan diluar nikah. Pergaulan yang dilakukan tanpa batasan, kontrol yang kurang, serta lemahnya iman akibat kurangnya pemahaman nilai-nilai sepiritual adalah penyebab terjadinya seks bebas.
- b) Prostitusi atau jasa seksual, jasa seksual atau seks komersil merupakan penyakit sosial yang sering dilatarbelakangi oleh kebutuhan/masalah ekonomi.
- c) Masalah ekonomi, tingginya biaya yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan juga menjadi salahsatu faktor terjadinya hamil diluar nikah.
- d) Perbedaan keyakinan.
- e) Pemerkosaan, tindak pidana pemerkosaan banyak terjadi dimasyarakat yang tak jarang terjadinya kehamilan pada korban.
- f) Tidak adanya restu atau tidak diperolehnya restu orangtua untuk melangsungkan pernikahan juga menjadi faktor kehamilan diluar nikah.
- g) Adanya keterikatan perkawinan pihak laki-laki yang tidak mengizinkan untuk poligami.

h) Belum cukupnya batas usia seseorang untuk menikah, batas usia seringkali menjadi pembatas seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan, hal ini bisa dilihat dari banyaknya dispensasi yang diajukan untuk pernikahan dibawah umur akibat kehamilan diluar nikah.³³

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti memperoleh data dengan studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat, dan mengumpulkan informasi yang diperoleh.³⁴ Peneliti mengamati, mencatat dan mengumpulkan informasi mengenai praktik perwalian nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kec. Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. *Research* ini hanya menyajikan situasi ataupun kejadian/peristiwa, sehingga peneliti tidak perlu mencari dan memaparkan hubungan, serta tidak menguji hipotesis. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang diteliti untuk mengembangkan teori dari suatu data/fakta, dimana model dari metode kualitatif sifatnya umum, sesuai dan dikembangkan dalam proses penelitian. Oleh karenanya analisa data yang dipakai peneliti adalah

³³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), hlm 89.

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 16.

deskriptif berupa data-data tertulis, lisan dari subyek penelitian dan perilaku yang diamati.³⁵

2. Lokasi waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah Indonesia pada bulan April 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis membedakan sumber data menjadi dua jenis:

a. Sumber data primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁶ Sumber data primernya adalah hasil wawancara, dan narasumber pokok dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dan mantan Kepala KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi dengan melalui sumber lain.³⁷Data sekunder tersebut diperoleh dari hasil penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan

³⁵ Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda, Cet Ke17, 2002),h. 126

³⁶Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30.

³⁷ Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori danPraktik), (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 215.

dengan masalah atau materi peneliti,³⁸misalnya buku-buku teks, jurnal, dokumen dan sebagainya.³⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dari berbagai macam teknik yakni:

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.⁴⁰ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dimana pewawancara menanyakan sesuatu yang berkaitan. Subjek penelitian yang di wawancara dalam penelitian ini adalah pegawai atau kepala KUA Wonokerto yang telah bertugas di KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, yang diwawancarai tentang praktik perwalian nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan orang tua di KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah Indonesia.

Masalah dalam penelitian ini nantinya berkembang kepada ketentuan hukum yang digunakan oleh kepala KUA Kecamatan wonokerto dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan orang tua.

³⁸ Imam Farid, “Weton dalam Pelaksanaan Akad Nikah (Kajian Relasi Hukum Islam dan Budaya di Desa Pedawang Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan)”, Skripsi, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2015), h. 19.

³⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 215.

⁴⁰ Beni Ahmad Saebeni dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) Hal. 85

b. Teknik Observasi (pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati obyek penelitian yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.⁴¹ Dimana dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung terhadap praktik perwalian bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dengan cara mengumpulkan data secara tertulis yang berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku, teori, dalil-dalil, atau hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁴²

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan penelitian ini, maka penulis perlu menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini merupakan konsep penelitian yang akan dilakukan dan dengan cara mengungkap permasalahan penelitian. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari penelitian yang relevan dan kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Wali nikah, dalam bab ini membahas mengenai konsep perwalian nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan *qobla sittah*

⁴¹ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 84.

⁴² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), h. 100.

yang terdiri dari: pengertian anak, status anak menurut UU, KHI, Fikih, anak yang lahir kurang dari enam bulan, pengertian wali nikah, syarat-syarat wali nikah, wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan.

BAB III Penentuan wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan di KUA wonokerto, dalam bab ini berisi mengenai gambaran umum KUA Wonokerto meliputi: profil KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, Letak Geografis KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, Praktik perwalian nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

BAB IV Analisis wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan di KUA wonokerto. Bab ini berisi mengenai analisis terhadap praktik perwalian nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan orang tua, analisis terhadap dasar hukum yang digunakan oleh kepala KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah Indonesia.

BAB V Penutup, pada bab penutup terdiri dari simpulan dan saran-saran. Simpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang mungkin berguna dalam praktik perwalian nikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kebijakan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan Mengenai praktik perwalian nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kecamatan Wonokerto dalam menentukan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, adalah menggunakan dasar hukum fiqh munakahat. Dengan menggunakan ketentuan fiqh KUA Kecamatan Wonokerto telah melanggar Undang-undang yaitu Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, karena didalam kedua Undang-undang tersebut sudah diatur tentang asal usul anak dan seharusnya KUA Kecamatan Wonokerto sebagai lembaga Negara di bawah Kementerian Agama. Yang tugas pokoknya mencatat perkawinan dalam menjalankan tugas tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undngan yang berlaku.
2. Di KUA Kecamatan Wonokerto praktek penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, yaitu dengan cara memeriksa akta kelahiran calon mempelai wanita dengan buku nikah orangtuanya, kemudian dihitung untuk mengetahui asal usul anak tersebut, apabila kemudian di ketahui kelahiranya kurang dari 6 bulan, maka pernikahannya

tidak bisa menggunakan wali nasab. Karena anak tersebut hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja, dan apabila akan melaksanakan pernikahankah harus menggunakan wali hakim, karena di KUA Kecamatan Wonokerto menggunakan dasar fiqih munakahat sebagai acuan. Asalusal anak sudah diatur dalam pasal 42 Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ketentuan demikian juga terdapat dalam pasal 99 (a). Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian tentang praktik perwalian nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dengan itu peneliti memberi saran-saran, diantaranya:

1. Untuk masyarakat

Disarankan bagi masyarakat terutama kepada orang tua atau wali alangkah baiknya jika masyarakat mau memahami hukum perkawinan yakni hukum agama dan hukum negara, agar terjaganya status keturunannya yang jelas dengan mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai pernikahan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia serta terpenuhinya hak-hak individu baik sebagai umat beragama maupun sebagai masyarakat Indonesia.

2. Untuk lembaga

Merekomendasikan bagi pemerintahan terutama untuk lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait dengan urusan agama khususnya urusan pernikahan perlu adanya pengawasan dengan menggerakkan pembantu penghulu di desa-desa, menganjurkan untuk sosialisasi tentang pernikahan khususnya pencegahan nikah hamil dan pengertian tentang wali nikah, sehingga faham betul tentang seluk-beluk perkawinan untuk mencegah atau memperkecil terjadinya nikah hamil yang diperkuat dengan aturan hukum yang tegas serta lugas untuk mengatur serta memberi sanksi tegas kepada pelaku nikah hamil dan faham betul terkait perwalian nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Abdul Gani, 1994, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-I Jakarta: Gema insani press.
- Anwar, M. Choirul dan Neng Eri Sofiana, 2020, *Kawin Hamil Dalam Pernikahan Lotre*, Jurnal Muslim Heritage. Vol. 5 No 1.
- Ash-Shiddieqy, Muḥammad Hasbi, 1998, *Al-Islām* Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Azid, Rizem, 2018, *fiqh keluarga terlengkap*, Yogyakarta: Laksana.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 2009, *Ensiklopedi islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hueve.
- Ghazaly, Abdurahman, 2006, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Hadari, Nawawi, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasan, M. Ali, 1997, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukun Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja wali Press.
- Hilman, Hadikusuma, 2010, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Kosim, 2019, *Fikih Munakahat dalam kajian filsafat hukum islam dan keberadaanya dalam politik hukum ketatanegaraan indonesia*, Raja Grafindo Persada.

- Mukhlisin Muzarie, 2002, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika.
- Saebani, Ahmad Beni, 2001, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustakka Setia.
- Saebani, Ahmad Beni, dan Kadar Nurjaman, 2013, *Manajemen Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia.
- Shodiqin, Ali, *Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum*
- Sopyan, Yayan, *Pengantar Metode Penelitian*, FSH UIN Syarif Hidayatullah.
- Syarifuddin, Amar, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Analisis Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, Prenada Media.
- Tanzeh, Ahmad, 2011, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras.
- Taufani, Galang, Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori danPraktik)*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Taufiq, 1995, *Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*, Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam.
- Tihami, Sohari Sahrani, 2009, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Asikin, Amiruddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zainudin, 2017, *Kepastian hukum perkawinan siri dan permasalahannya ditinjau dari Undang – Undang Nomer 1 tahun 1974*, Yogyakarta: deepublish.

SKRIPSI DAN JURNAL

Imam, Farid, 2015, *Weton dalam Pelaksanaan Akad Nikah*, Kajian Relasi Hukum Islam dan Budaya di Desa Pedawang Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan”, *Skripsi*, Pekalongan: STAIN Pekalongan.

Firdaus, Ahmad, Al-Halwani, 2014, *Hukum Perkawinan Akibat Hamil di luar Nikah Studi Perbandingan Imam Asy-Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hanbal*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Junawaroh, 2020, *Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, dan Masa Iddah)*, Syakhsia, Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol. 21 No. 2.

Saputra, Muchamad Rima, 2017, *Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Provinsi Lampung)*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Pusvita, Sari, 2018, *Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan*, Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2.

UNDANG-UNDANG DAN KBBI

Dep Dikbud, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, cet.ke-3, edisi kedua.

Ensiklopedia Indonesia, 1994, Tahtiar Baru van Hoeve, Jakarta, Jilid 4.

Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Departemen RI, 2000.

Kompilasi Hukum Islam, pasal 53

Kompilasi Hukum Islam, pasal 99

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

WAWANCARA

Khafidzi, Muh. Makhfudz, Kepala KUA Kecamatan Wonokerto, Wawancara
Pribadi, Wonokerto, 18 Oktober 2021. Pukul. 10.00 WIB.

Haryanto, Suroso, Kepala KUA Kecamatan Wonokerto, Wawancara Pribadi,
Wonokerto, 18 Oktober 2022. Pukul. 10.00 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Nama Narasumber :

Jabatan di KUA :

Tahun menjabat :

Daftar pertanyaan untuk narasumber (Pegawai di KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)

1. Siapakah nama saudara (bapak)?
2. Apa posisi atau jabatan saudara (bapak) di KUA?
3. Sejak kapan saudara (bapak) menjabat?
4. Dimana sajakah saudara (bapak) pernah ditugaskan?
5. Bagaimana pandangan atau pendapat saudara (bapak) tentang nikah hamil?
6. Apakah saudara (bapak) pernah berbincang langsung dengan pelaku nikah hamil?
7. Menurut saudara (bapak) mengapa nikah hamil bisa terjadi?
8. Bagaimana dampak yang timbul dari nikah hamil?
9. Siapakah wali nikah bagi anak hasil nikah hamil menurut saudara (bapak)?
10. Bagaimana cara saudara (bapak) dapat menentukan siapa wali nikah bagi anak hasil nikah hamil?
11. Bagaimana praktik perwakian nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan (qobla sittah)?
12. Apa dasar hukum yang digunakan dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan?
13. Apakah setiap KUA melakukan hal yang sama?

Hasil Wawancara 1

Nama Narasumber : Muh. Mahfudz Khafidzi, S.H.I
Jabatan di KUA : Kepala dan PPN KUA Kecamatan Wonokerto
Kabupaten Pekalongan
Tahun menjabat : 2019-2022 (sebagai kepala KUA)

Hasil wawancara kepada narasumber (Pegawai di KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)

1. Siapakah nama saudara (bapak)?
“Nama Saya Mohammad Mahfudz Khafidzi”
2. Apa posisi atau jabatan saudara (bapak) di KUA?
“Jabatan saya di KUA sebagai kepala Kantor Urusan Agama”.
3. Sejak kapan saudara (bapak) menjabat?
“Saya mendapat mandat untuk menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama sejak tahun 2019”.
4. Dimana sajakah saudara (bapak) pernah ditugaskan?
“Saya pernah ditugaskan untuk menjadi kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Wiradesa dan dipindah tugaskan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto”.
5. Bagaimana pandangan atau pendapat saudara (bapak) tentang nikah hamil?
“nikah hamil itu di lihat dulu dari statusnya masih perawan apa sudah janda, ketika masih perawan menurut Undang-Undang itu tidak masalah, tetapi kalau statusnya janda maka harus di cek keberadaan si perempuan dalam masa iddah atau bukan, ketika masa iddah maka harus menunggu masa iddah terlebih dahulu(setelah melahirkan) ketika hamilnya sebelum atau sesudah masa iddah maka kembali seperti semula sebagai status perawan”
6. Apakah saudara (bapak) pernah berbincang langsung dengan pelaku nikah hamil?

“Ya, ketika pada saat pengecekan Masalah nikah hamil hal tersebut sangat banyak terjadi dilingkungan kita terutama pada pernikahan dengan usia muda, dan saya sering mendapati hal tersebut”.

7. Menurut saudara (bapak) mengapa pernikahan siri bisa terjadi?

“nikah hamil atau hal ini seringkali disebabkan karena belum paham atau mengerti dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keimanan seseorang untuk menghindari perbuatan zina sehingga agar tidak terjadi nikah hamil, selain itu juga karena pengaruh teknologi seperti Hp sehingga bisa memicu terjadinya nikah hamil ”.

8. Bagaimana dampak yang timbul dari nikah hamil?

“Dampaknya, yakni pada anaknya yang perempuan. Ketika si perempuan mau menikah maka walinya menurut jumbuh ulama’ menggunakan wali hakim, namun kalau menurut KHI dan UU pernikahan tahun 1974 boleh dengan wali nasab”.

9. Siapakah wali nikah bagi anak hasil nikah hamil menurut saudara (bapak)?

“Mengenai siapa walinya, jelas menjadi problem yang sulit untuk memutuskannya karena disatu sisi pernikahan yang akan dilakukan di Kantor Urusan Agama ini kan, berdasarkan dua sumber hukum yakni hukum Islam dan hukum negara atau Undang-Undang, jika pernikahan tersebut sah menurut hukum agama atau diatur dalam ilmu fiqh belum tentu ini sah menurut Undang-Undang atau dapat diakui oleh negara karena pernikahan yang terjadi tidak dicatatkan, dan bisa saja sebaliknya, jadi tidak pasti siapa wali nikah bagi anak hasil pernikahan siri bisa saja disatu kasus walinya adalah bapaknya karena pernikahannya sah menurut agama tapi bisa saja walinya wali hakim”.

10. Bagaimana cara saudara (bapak) dapat menentukan siapa wali nikah bagi anak hasil nikah hamil?

“Menentukan siapa wali nikah bagi seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan siri, saya lakukan dengan pembuktian yakni perlu adanya tabayun atau klarifikasi tentang pernikahan yang dulu dilakukan oleh bapaknya,

apakah benar-benar sah menurut agama atau tidak. Biasanya saya meminta orang tua mempelai untuk mendatangkan saksi-saksi dan orang yang menikahkannya dulu saat ijab qabul. Sebelum saya mengklarifikasi terlebih dahulu saya mengambil sumpah mereka bahwa apa yang mereka katakan dan lihat atau saksikan benar-benar terjadi dan tidak ada yang ditutup-tutupi, jika hasilnya dapat dibuktikan bahwa sah pernikahan tersebut menurut agama maka saya akan mempersilahkan bapaknya untuk menjadi wali, walaupun tidak dapat dibuktikan dengan akta atau buku nikah karena jika sampai salah wali maka pernikahannya yang terjadi tidak sah dan berujung zina, saya sebagai pegawai yang mengurus perkara agama yang diatur oleh negara merasa berdosa jika hal tersebut terjadi”.

11. Bagaimana praktik perwalian nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan (qobla sittah)?
12. Apa dasar hukum pendapat (saudara) tentang wali nikah tersebut?
“Dasar hukumnya adalah fiqh, karena dalam fiqh jelas mengatur siapa-siapa saja yang berhak menjadi wali dalam pernikahan”.
13. Apakah setiap KUA melakukan hal yang sama?
“Tidak, tidak semua KUA berani melakukan hal ini”.

Hasil Wawancara 2

Nama Narasumber : **Drs. Suroso Haryanto**
Jabatan di KUA : **Kepala KUA Kecamatan Wonokerto**
Kabupaten Pekalongan
Tahun menjabat : **2022- Sekarang**

Hasil wawancara kepada narasumber (Pegawai di KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)

1. Siapakah nama saudara (bapak)?
“Nama saya Suroso Haryanto”.
2. Apa posisi atau jabatan saudara (bapak) di KUA Kecamatan Wiradesa?
“Saya di KUA Kecamatan Wiradesa mendapat tugas untuk menjadi kepala KUA”.
3. Sejak kapan saudara (bapak) menjabat?
“Saya menjadi kepala KUA di Kecamatan Wonokerto dari tahun 2022 sampai sekarang”.
4. Dimana sajakah saudara (bapak) pernah ditugaskan?
“Saya pernah ditugaskan untuk menjadi kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Wiradesa dan dipindah tugaskan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto”.
5. Bagaimana pandangan atau pendapat saudara (bapak) tentang nikah hamil?
“nikah hamil itu di lihat dulu dari statusnya masih perawan apa sudah janda, ketika masih perawan menurut Undang-Undang itu tidak masalah, tetapi kalau statusnya janda maka harus di cek keberadaan si perempuan dalam masa iddah atau bukan, ketika masa iddah maka harus menunggu masa iddah terlebih dahulu(setelah melahirkan) ketika hamilnya sebelum atau sesudah masa iddah maka kembali seperti semula sebagai status perawan”.
6. Apakah saudara (bapak) pernah berbincang langsung dengan pelaku nikah hamil?

“Ya, ketika pada saat pengecekan Masalah nikah hamil hal tersebut sangat banyak terjadi dilingkungan kita terutama pada pernikahan dengan usia muda, dan saya sering mendapati hal tersebut”.

7. Menurut saudara (bapak) mengapa nikah hamil bisa terjadi?

“Pernikahan sejenis ini sebenarnya terjadi karena banyak faktor diantaranya; disebabkan karena belum paham atau mengerti dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keimanan seseorang untuk menghindari perbuatan zina sehingga agar tidak terjadi nikah hamil, selain itu juga karena pengaruh teknologi seperti Hp sehingga bisa memicu terjadinya nikah hamil”.

8. Bagaimana dampak yang timbul dari nikah hamil?

“Dampaknya, yakni pada anaknya yang perempuan. Ketika si perempuan mau menikah maka walinya menurut jumbuh ulama’ menggunakan wali hakim, namun kalau menurut KHI dan UU pernikahan tahun 1974 boleh dengan wali nasab”.

9. Siapakah wali nikah bagi anak hasil nikah hamil menurut saudara (bapak)?

“Mengenai siapa walinya, jelas menjadi problem yang sulit untuk memutuskannya karena disatu sisi pernikahan yang akan dilakukan di Kantor Urusan Agama ini kan, berdasarkan dua sumber hukum yakni hukum Islam dan hukum negara atau Undang-Undang, jika pernikahan tersebut sah menurut hukum agama atau diatur dalam ilmu fiqh belum tentu ini sah menurut Undang-Undang atau dapat diakui oleh negara karena pernikahan yang terjadi tidak dicatatkan, dan bisa saja sebaliknya, jadi tidak pasti siapa wali nikah bagi anak hasil pernikahan siri bisa saja disatu kasus walinya adalah bapaknya karena pernikahannya sah menurut agama tapi bisa saja walinya wali hakim”.

10. Bagaimana cara saudara (bapak) dapat menentukan siapa wali nikah bagi anak hasil nikah hamil?

“Cara menentukan wali nikah ini sebenarnya tidak diatur oleh Undang-Undang, didalam PMA nomor 19 tahun 2018 pasal 4 yang menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran kehendak nikah ini

tidak mensyaratkan buku nikah atau akta nikah orang tua calon mempelai untuk dilampirkan, maka penentuan wali nikah menjadi tanggungjawab KUA, sebenarnya tidak hanya pernikahan anak hasil nikah siri saja yang harus dibuktikan siapa wali nikahnya, akan tetapi pernikahan yang sah menurut agama atau memiliki buku nikah pun harus dibuktikan keasliannya karena sering terjadi pemalsuan buku nikah atau keasliannya diragukan”.

11. Bagaimana praktik perwalian nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan (qobla sittah)?

“ditawarkan terlebih dahulu mau menggunakan wali nasab atau dengan wali hakim”

12. Apa dasar hukum yang digunakan dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan?

“Karena pernikahan yang dilangsungkan secara agama maka dasarnya hukum agama atau fiqh munakahat”.

13. Apakah setiap KUA melakukan hal yang sama?

“Tidak, ada beberapa kasus diluar KUA Kecamatan Wonokerto yang dalam kasus anak lahir dari hasil nikah hamil yang menggunakan bukan wali hakim tetapi dengan wali nasab”.

Hasil Wawancara 3

Nama Narasumber : Mustofa
Jabatan di KUA : Staf KUA
Tahun menjabat : 2021

Hasil wawancara kepada narasumber (Pegawai di KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)

1. Siapakah nama saudara (bapak)?
“Nama saya Mustofa”.
2. Apa posisi atau jabatan saudara (bapak) di KUA?
“Saya di KUA sebagai Staf KUA”.
3. Sejak kapan saudara (bapak) menjabat?
“Sejak tahun 2021”
4. Dimana sajakah saudara (bapak) pernah ditugaskan?
“Pertama saya menjadi staf KUA di Kecamatan Wonokerto, saat itu di KUA Kecamatan Wiradesa kemudian di KUA Kesesi dan yang saat ini di Kecamatan Wonokerto”.
5. Bagaimana pandangan atau pendapat saudara (bapak) tentang nikah hamil?
“lihat statusnya perawan atau janda”
6. Apakah saudara (bapak) pernah berbincang langsung dengan pelaku nikah hamil?
“ Tidak”
7. Menurut saudara (bapak) mengapa nikah hamil bisa terjadi?
“karena harus melakukan atau melaksanakan nikah”.
8. Bagaimana dampak yang timbul dari nikah hamil?
“ketika anak nya lahir maka pernikahannya akan pisah atau akan terus dijalani”.
9. Siapakah wali nikah bagi anak hasil nikah hamil menurut saudara (bapak)?
“wali nikahnya dari wali hakim”.

10. Bagaimana cara saudara (bapak) dapat menentukan siapa wali nikah bagi anak hasil nikah hamil?
“dari tanggal nikah orang tua dan kelahiran anak perempuannya”.
11. Bagaimana praktik perwalian nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan(qobla sittah)?
“ini adalah wewenang pak Kepala KUA Kecamatan Wonokerto”
12. Apa dasar hukum yang digunakan dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan?
“Kemenag, UU Perkawinan tahun 1974”
13. Apakah setiap KUA melakukan hal yang sama dalam menentukan wali nikah?
“Tidak, ini adalah kebijakan khusus kepala KUA Kecamatan Wonokerto”

DOKUMENTASI



Gambar : Proses wawancara bersama bapak Muh. Mahfudz Khafidzi,S.H.I



Gambar : Proses wawancara bersama bapak Drs. Suroso Haryanto



Gambar : Proses wawancara bersama bapak Mustofa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WONOKERTO

JalanRaya WonokertoPekalongan
Telepon (0285) 4414360; Kode Pos 51153
Email: KUA.Wonokerto.Pkl@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : / KUA.11.26.19/HM.01/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Suroso Haryanto
NIP : 19700808199803 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina / IV.a
Jabatan : Kepala KUA/PPN Kecamatan Wonokerto

menerangkan bahwa:

Nama : NURIYAH MUHLISIN NALAHUDIN
NIM : 2011115074
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Praktik Perwalian Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan (Studi Kasus Di Wilayah KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)”**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonokerto, 26 Oktober 2022
Kepala,

Suroso Haryanto

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nuriyah Muhlisin Nalahudin

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 03 juli 1994

Alamat : Tangkil Kulon Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan

Hobi : Membaca dan Musik

Nama Ayah : Achmad Zubaidi

Nama Ibu : Nur Aini


Sosial Media : Nuriyah Muhlisin Nalahudin (FB)

Riwayat Pendidikan:

- | | |
|--|------------------|
| 1. SD Negeri Ngalian Kec. Tirto | lulus tahun 2007 |
| 2. Mts Al-Hikmah Tangkil Kulon Kec. Kedungwuni | lulus tahun 2010 |
| 3. SMK Islamiyah Sapugarut Kec. Buaran | lulus tahun 2013 |
| 4. IAIN Pekalongan | masuk tahun 2015 |

Pekalongan, 19 September 2019

Penulis,



Nuriyah Muhlisin Nalahudin



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NURIYAH MUHLISIN NALAHUDIN
NIM : 2011115074
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM/SYARIAH
E-mail address : Muhlisinnalahudin5@gmail.com
No. Hp : 085786272051

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PRAKTIK PERWALIAN NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR
KURANG DARI ENAM BULAN (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN
WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 05 NOVEMBER 2022



NURIYAH MUHLISIN NALAHUDIN
2011115074